

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**JL. KUSUMA BANGSA NO. 24 Telp. (0323) 327418 SAMPANG**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Tahun 2020 yang kami susun ini merupakan pelaporan kinerja di tahun ketiga pada Renstra BPBD Kabupaten Sampang 2021-2022.

Disamping sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan amanah yang kami terima, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Tahun 2021 ini merupakan kebutuhan kami sebagai bahan evaluasi kinerja yang telah kami laksanakan, guna penyempurnaan perencanaan kinerja selanjutnya. Dan tentunya merupakan pemenuhan kewajiban kami, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan LKjIP di tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Tahun 2021 ini kami susun semoga dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sampang, 02 Maret 2022

**Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Sampang**

**ASRONI S.Sos.M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670712 198911 1 002

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Ikhtisar .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-3</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Gambaran Umum Organisasi .....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>4-8</b>
A. Rencana Strategis 2019-2020 .....	4
1. Tujuan .....	5
2. Sasaran .....	5
3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	6
B. Rencana Kinerja Tahun 2020 .....	7
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	7
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>9-15</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	9
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	10
C. Akuntabilitas Keuangan .....	12
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>16</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2020 adalah uraian terinci dari capaian kinerja sasaran BPBD, yang merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja secara menyeluruh, dan bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja, sebagaimana yang disyaratkan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran BPBD, diharapkan dapat digambarkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, yang tentunya keberhasilan tersebut adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Sampang yaitu keberhasilan seluruh Perangkat Daerah, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Sedangkan kegagalan akan dijadikan bahan evaluasi peningkatan kinerja seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan BPBD Kabupaten Sampang.

Pokok-pokok capaian kinerja BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2020, adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

- VISI : Sampang Hebat Bermartabat.
- MISI 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan..
- TUJUAN : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana.
- SASARAN : Meningkatnya kualitas pengolahan lingkungan hidup dan penanganan bencana.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998. Yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Sampang. Sistem AKIP tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan yang terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2014 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2014 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah., Sekretariat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Sampang telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2017.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sampang dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Maksud Penyusunan LKjIP adalah merupakan suatu bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut:


- a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- c. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- e. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 04 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, sedangkan tugas pokok dan fungsinya diatur oleh Peraturan Bupati Sampang No. 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, yang secara umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam melaksanakan koordinasi, komando dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan seksi-seksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sampang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah SKPD yang merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Dengan stuktur organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**





## C. TUGAS DAN FUNGSI

BPBD Kabupaten Sampang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 04 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sampang, sedangkan tugas pokok dan fungsinya diatur oleh Peraturan Bupati Sampang No. 37 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Sekretariat dan Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, yang secara umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam melaksanakan koordinasi, komando dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan seksi-seksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sampang.

### a. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Sampang:

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 4 Tahun 2010, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana dan fungsi BPBD sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
3. Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
4. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
5. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan atau bantuan;
6. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat oleh Sekretaris Daerah secara *ex-officio* dan bertanggungjawab atas semua pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Sampang sesuai dengan kewenangannya. Kepala BPBD Kabupaten Sampang dibantu oleh **Unsur Pengarah** dan **Unsur Pelaksana**.

1. **Unsur Pengarah** mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten Sampang dan semua hal yang terkait dengan penanggulangan bencana. Disamping itu juga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan penanggulangan bencana di daerah, pemantau semua kegiatan penanggulangan bencana dan sebagai evaluator dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara keseluruhan.
2. **Unsur Pelaksana** dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan mempunyai tugas untuk melaksanakan upaya penanggulangan dan pencegahan bencana secara koordinatif, sinkron dan integratif yang meliputi rentang waktu sebagai berikut :
  - 2.1 Masa Pra Bencana, yaitu kondisi sebelum atau tidak terjadi bencana dan atau saat situasi terdapat potensi terjadi bencana;
  - 2.2 Masa Tanggap Darurat, yaitu situasi dan kondisi saat terjadi bencana, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
    - 1 Mengkaji secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kondisi korban sumber daya manusia dan kondisi kerusakan sarana / prasarana fasilitas umum serta mengerahkan sumber daya menyangkut fasilitas pertolongan;
    - 2 Tindakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana;
    - 3 Menentukan status keadaan darurat bencana;
    - 4 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
    - 5 Perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan bencana;
    - 6 Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.

- 2.3 Masa Transisi, yaitu masa pemulihan setelah bencana terjadi;
- 2.4 Masa pasca bencana yaitu penanganan situasi dan kondisi setelah terjadi bencana yang meliputi tindakan menganalisa dan mengupayakan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sedangkan Fungsi BPBD Kabupaten Sampang yang diperankan oleh Unsur Pelaksana meliputi :

1. **Fungsi Koordinator** : yaitu bertindak selaku koordinator dalam pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan instansi vertikal yang ada di daerah serta menentukan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
2. **Fungsi Komando** : yaitu bertindak sebagai pemegang kebijakan lapangan dan kewenangan untuk mengerahkan sumber daya manusia dan peralatan yang diperlukan sesuai potensi yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya serta instansi vertikal yang berada di daerah, dalam rangka penanganan darurat bencana.
3. **Fungsi Pelaksana** : yaitu bertindak sebagai perencana dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana secara keseluruhan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh Sekretariat dan Kepala Seksi sebagai berikut :**

**A. Tugas-tugas Sekretariat BPBD Kabupaten Sampang :**

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang dalam bidang kesekretariatan, mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang/seksi secara terpadu serta tugas pelayanan administratif

lainnya. Sekretariat Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

**Tugas-tugas Staf Sekretariat :**

- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

**B. Tugas-tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sampang**

:

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan akan kemungkinan terjadinya bencana, yang meliputi penyusunan program dan penyelenggaraan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan secara terpadu serta tugas pelayanan administratif lainnya. Seksi

Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- c. melaksanakan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- d. memantau, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

**Tugas-tugas Staf Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan :**

- a. Membantu Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

**C. Tugas-tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang :**

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang pada saat terjadi bencana, yang meliputi penyusunan program dan penyelenggaraan upaya penanganan bencana dan penyediaan logistik terkait bencana, mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan darurat bencana, evakuasi terhadap korban bencana secara terpadu.

**Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.**

Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. mengkomando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. melaksanakan kerja sama dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

**Tugas-tugas Staf Seksi Kedaruratan dan Logistik :**

- a. Membantu Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

**D. Tugas-tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sampang :**

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang pada saat pasca terjadinya bencana, yang meliputi penyusunan program, mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya penyediaan kebutuhan dasar korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi terkait dengan akibat terjadinya bencana.

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD

Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

**Tugas-tugas Staf Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sampang :**

- a. Membantu Kepala Seksi Rehabilitasi dan dan Reontruksi dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang.

#### **D. ISU STRATEGIS**

##### **1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Sampang**

Dalam rangka untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan analisis baik dari lingkungan internal yang meliputi faktor kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) maupun lingkungan eksternal yang meliputi faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threats).


Hasil analisis dari beberapa isu-isu strategis di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang antara lain :

- Keterbatasan SDM tenaga trampil dibidang penanggulangan bencana

- Kurang Pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan serta koordinasi dengan masyarakat kurang optimal
- Penanganan darurat bersifat parsial / belum terpadu
- Pemulihan (rehabilitasi & rekonstruksi) pasca bencana
- Belum terbentuknya Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)

## E. CASCADING

### CASCADING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMPANG





# Proses Bisnis Inti

## BPBD KABUPATEN SAMPANG

Meningkatnya Penanganan Bencana Alam

### STAKEHOLDERS

Bupati, DPRD  
BNPB, Kemensos,  
BPBD Provinsi, OPD,  
Masyarakat

Meningkatkan Pencegahan Dini dan Penanganan Korban  
Bencana Alam

### HASIL/OUTPUT

Persentase  
Komunitas  
Tanggap Bencana


1. Persentase Desa Tangguh Bencana
2. Persentase Korban Bencana Alam yang tertangani

### MANFAAT/OUTCOME

Persentase Desa Tangguh  
Bencana

## PROSES BISNIS

### Meningkatnya Penanganan Bencana Alam



## PROSES BISNIS

### Meningkatkan Pencegahan Dini dan Penanganan Korban Bencana Alam



# PROSES BISNIS

1. Persentase Desa Tangguh Bencana
2. Persentase Korban Bencana Alam yang tertangani



# PROSES BISNIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Visi : Sempang Hebat Bermartabat  
 Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan  
 Tujuan : Meningkatkan kkuualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2021 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah	1.	Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%
4.	Tersedianya Pelayanan Penanggulangan Bencana	1.	Terlaksananya Pelayanan Penanggulangan Bencana	100%

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang , mulai dari level pejabat tertinggi (eselon III) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 7.013.701.285,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk melaksanakan 31 kegiatan yang terangkum dalam 2 program sebagai berikut:

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.867.413.273
2	Program Penanggulangan Bencana	5.146.288.012





### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Pengukuran Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

#### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021**

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :

## Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2021

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

1. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progres negatif**, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

2. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progres positif**, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Kurang
2	75 % sampai 100 %	Cukup
3	55 % sampai 75 %	Baik
4	Kurang dari 55 %	Sangat Baik

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Rivieu atas Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Sampang tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

### 1. Pengukuran Kinerja Tujuan Renstra BPBD

- Tujuan BPBD Kabupaten Sampang yaitu Meningkatnya kualitas penanganan bencana dengan indikator Indek Ketahanan Daerah (IKD)
- Indikator tujuan diukur melalui intensitas bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Sampang.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indek Ketahanan Daerah (IKD)

Indikator kinerja tujuan ini disajikan dalam Tabel 3.1. sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Tujuan**

NO	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	(%)	KATEGORI
1	Indek Ketahanan Daerah	0,53	0,47	88,7 %	Baik
Rata-Rata Persentase Capaian Tujuan				100%	

### 2. Pengukuran Kinerja Sasaran Renstra BPBD

- Kinerja sasaran BPBD Kabupaten Sampang yaitu untuk meningkatnya pencegahan dini dan penanganan korban bencana alam
- Sasaran yang dilaksanakan dapat diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran yaitu persentase desa tangguh bencana dan persentase korban bencana alam yang tertangani.

**Tabel 3.2**



## Pengukuran Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Pencegahan dini dan penanganan korban bencana alam	1. Persentase desa tangguh bencana
	2. Persentase korban bencana yang tertangani

Berdasarkan Hasil Pengukuran pada Indikator Sasaran 1 dapat disampaikan bahwa BPBD Kabupaten Sampang telah membentuk 1 (satu) desa tangguh bencana (Kelurahan Dalpenang) dari 1 (satu) desa/ kelurahan yang ditargetkan.

Sedangkan untuk indicator sasaran 2 dapat pula disampaikan bahwa BPBD Kabupaten Sampang telah menangani korban bencana alam sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali.

**Tabel. 3.3**  
**Pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran**

INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase desa tangguh bencana	1	1	100 %	7.800.000	5.400.000	70%	2.400.000
Persentase korban bencana yang tertangani	30	30	100%	1.111.493.013	1.092.944.195	98%	18.548.818

Berdasarkan. Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran 1 dan 2 pada Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tingkat efisiensi mencapai 2%.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas keuangan BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dapat dilihat di table 3.4 dibawah ini :









Tabel. 3.4  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Sampang

No.	Tujuan	Sasaran / Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	Indek Resiko Bencana	4 05 4.05.07 36	<b>Penanggulangan Bencana</b>	- Presentase Desa Tangguh Bencana -Presentase Bencana Alam yang tertangani		100%	1.816.411.200		1.866.451.500	100%	4.688.402.595	100%	2.103.000.000	100%	2.210.000.000	100%	2.346.000.000	100%	2.346.000.000	BPBD Kab. Sampang	Kab. Sampang
		Persentase desa tangguh bencana		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Peserta bimtek/Sosialisasi/Seminar		100%	254.480.000		137.475.000		-		260.000.000		280.000.000		300.000.000		300.000.000	BPBD Kab. Sampang	Kab. Sampang
		Persentase bencana alam yang tertangani			- Jumlah Lokasi bencana alam yang tertangani.		100%	1.529.931.200		1.692.915.000		-		1.803.000.000		1.888.000.000		2.002.000.000		2.002.000.000	BPBD Kab. Sampang	Kab. Sampang
				Ppenyediaan Peralatan dan perlindungan Bencana	Tersedianya refill tabung APAR dan tabung selam selama 1 tahun							5.400.000										
				Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota																		
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi bencana yang tertangani							1.092.944.195										
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								36.000.000										
				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/ Wabah Penyakit								3.554.058.400										
				Penanganan Kedaruratan dan Logistik	- Jumlah Pengadaan Logistik																	
				Fasilitasi Pascabencana	Jumlah Desa yang terdampak bencana		100%	32.000.000		36.061.500				40.000.000		42.000.000		44.000.000		44.000.000	BPBD Kab. Sampang	Kab. Sampang



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra BPBD Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang, dapat diuraikan sebagai berikut :

**VISI** : Sampang Hebat Bermartabat.

**MISI 3** : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan..

**TUJUAN** : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Tahun 2021 disusun sebagai laporan kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban sekaligus sebagai evaluasi dan perencanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.



Laporan Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	2021	2022	1	2	3	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	1	2						1				1	1				1	1
2	Prosentase korban bencana yang tertangani	4	2						2				31	30				14	30

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang yang tertuang dalam RPJMD periode 2019-2024

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	anggaran	realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8
Pendapatan								
Belanja Tidak Langsung	1.121.678.376		873.579.736		78%			
Belanja Langsung	1.941.644.830	7.013.703.285	1.854.685.804	6.452.324.877	96%	92%		

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi anggaran Tahun 2018-2019, jika dilihat pada tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi anggaran dari tahun 2020 hal ini disebabkan pada tahun 2021 ada Sub Kegiatan baru yaitu Respon cepat Bencana Non Alam Pandemi/ Wabah Penyakit (Covid-19)

Dan dari tabel diatas rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi kenaikannya terjadi kenaikan pertumbuhan di anggaran belanja langsung, namun demikian dengan optimis untuk 5 (lima) tahun kedepan (RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2024) dengan asumsi APBD Kabupaten Sampang Meningkat, maka anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang dapat meningkat rata-rata minimal sebesar 2,5